



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0841) 741118 Fax: 732078 - 747478 Samarinda 75118
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 195 /LK/2000

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI LOKASI/KAPLING TANAH
MILIK UNIVERSITAS MULAWARMAN EKS. LABORATORIUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN DI SIDOMULYO

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertibnya penggunaan lokasi/kapling tanah milik Universitas Mulawarman eks. Laboratorium di Sidomulyo, dipandang perlu ditunjuk pemakai lokasi/kapling tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
2. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
3. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum di bawah ini untuk menggunakan lokasi/kapling tanah milik Universitas Mulawarman eks. Laboratorium di Sidomulyo sebagai tempat tinggal dengan luas/ukuran dan denah kapling sebagaimana terlampir.

No	Nama	Nomor Kapling
1.	Drs. Sarangan D	1
2.	Drs. M. Natsir, M.Pd	2
3.	Drs. Agussalim Rasyid	3
4.	Ny. Ismail	4
5.	Drs. Ichrar Asbar	5
6.	Drs. Saraka, M.Pd	6
7.	Ny. Samud Haswa	7
8.	Drs. Sudrajat, SU	8
9.	Drs. Efrain	
10.	Drs. Suwondo	
11.	Drs. Gunadi	
12.	Drs. Rifai Ilyas	
13.	Dr. Jafar Haruna	

- Kedua** : Kepada pemakai lokasi/kaling tanah tersebut diberikan hak sementara dan harus mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Mulawarman maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan lokasi/kapling tanah milik negara sebagai tempat tinggal.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 20 Juni 2000



Prof. H. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
 NER.130 341/452